



KARSa INKLUSI NUSANTARA (KIN)

Pemberdayaan Pendidikan Khusus dan Aksi Kemanusiaan Inklusif

Sekretariat: Jl. Raya Palembang - Prabumulih, Sumatera Selatan | Email: sekretariat@kin-nusantara.org

SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PENDIRI/PENASIHAT KARSa INKLUSI NUSANTARA

Nomor: 001/SK-DP/KIN/V/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT DAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA KEMANUSIAAN KARSa INKLUSI NUSANTARA (KIN)

PERIODE 2026-2027

DEWAN PENDIRI/PENASIHAT KARSa INKLUSI NUSANTARA (KIN),

MENIMBANG

- bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Karsa Inklusi Nusantara (KIN) dalam memperluas akses pendidikan inklusi dan pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia, diperlukan struktur kepengurusan pusat yang solid, independen, profesional, dan akuntabel;
- bahwa KIN memerlukan tata kelola kelembagaan yang mampu mengintegrasikan fungsi perencanaan program, operasional lapangan, kemitraan, komunikasi publik, keuangan, administrasi, serta pengawasan mutu berbasis nilai kemanusiaan;
- bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dinilai memiliki integritas, kapasitas, komitmen sosial, dan rekam jejak yang memadai di bidang manajerial operasional, pendidikan khusus, advokasi inklusi, serta aksi kemanusiaan;

MENINGAT

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Karsa Inklusi Nusantara (KIN);
- Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif, pemberdayaan sosial, perlindungan anak, dan pelayanan kemanusiaan yang nondiskriminatif, partisipatif, serta berorientasi pada martabat manusia;

MEMPERHATIKAN

- Hasil Rapat Pleno Konsolidasi Pembentukan Karsa Inklusi Nusantara (KIN) pada tanggal 8 Mei 2026 di Palembang;
- Kebutuhan organisasi untuk menetapkan pengurus pusat yang memiliki mandat kerja jelas, pembagian fungsi yang terukur, dan sistem pelaporan berkala selama periode kepengurusan 2026-2027.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENDIRI/PENASIHAT KARSa INKLUSI NUSANTARA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT DAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA KEMANUSIAAN KARSa INKLUSI NUSANTARA (KIN) PERIODE 2026-2027.

KESATU

Mengangkat susunan Dewan Penasihat dan Pengurus Pusat Karsa Inklusi

- Nusantara (KIN) Periode 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA** Mengesahkan pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing unsur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA** Menetapkan ketentuan koordinasi, pelaporan, akuntabilitas, dan kode etik pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** Seluruh pengurus wajib menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai inklusi, kemanusiaan, integritas, transparansi, dan profesionalisme.
- KELIMA** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan peninjauan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 11 Mei 2026

**DEWAN PENDIRI/PENASIHAT
KARSA INKLUSI NUSANTARA (KIN)**

(Tanda Tangan dan Stempel Resmi)

Dr. Arya Wibowo, S.Pd., M.Pd.

Ketua Dewan Penasihat

LAMPIRAN I - SUSUNAN DEWAN PENASIHAT DAN PENGURUS PUSAT

Lampiran Surat Keputusan Dewan Pendiri/Penasihat Karsa Inklusi Nusantara (KIN) Nomor 001/SK-DP/KIN/V/2026 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat dan Dewan Penasihat Lembaga Kemanusiaan KIN Periode 2026-2027.

A. Dewan Penasihat (Board of Advisors)

No.	Jabatan	Nama	Keterangan/Kepakaran
1	Ketua Dewan Penasihat	Dr. Arya Wibowo, S.Pd., M.Pd.	Pakar pendidikan khusus dan tata kelola program inklusi
2	Anggota Dewan Penasihat	Prof. Dr. Rina Puspitasari, M.Psi., Psikolog	Pakar psikologi anak, perkembangan, dan pendampingan keluarga

B. Direktorat Eksekutif dan Operasional

No.	Jabatan	Nama	Ruang Lingkup Mandat
1	Executive Director	Zelka Dapala	Kepemimpinan eksekutif, representasi kelembagaan, rencana strategis nasional, dan pengembangan cetak biru kurikulum inklusi
2	Director of Operations	Dwi Valinia Ivanka	Tata kelola operasional, koordinasi Training of Trainers (ToT), manajemen relawan, dan pemantauan implementasi lapangan

C. Direktorat Program, Kemitraan, dan Administrasi

No.	Jabatan	Nama	Ruang Lingkup Mandat
1	Director of Programs	Naufal Andhika Surya	Perancangan program, silabus ADL, pendampingan Bina Diri, modul adaptif, dan quality control pelaksanaan program
2	Director of Partnership & PR	Kirana Larasati, S.Ikom.	Kemitraan strategis, sponsorship, advokasi lintas sektor, komunikasi publik, dan relasi media
3	Director of Finance & Administration	Kevin Pratama	Keuangan, administrasi legal, tata naskah, arsip organisasi, pengadaan, dan penyusunan laporan dampak tahunan

LAMPIRAN II - TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Lampiran ini menjadi acuan operasional bagi seluruh pengurus dalam melaksanakan mandat kelembagaan Karsa Inklusi Nusantara (KIN) selama periode 2026-2027.

1. Dewan Penasihat

- Memberikan validasi ilmiah, arahan etik, dan pengawasan mutu terhadap penyusunan Modul KIN-Adaptif agar selaras dengan prinsip psikologi perkembangan, pendidikan luar biasa, dan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus.
- Memberikan pertimbangan strategis terhadap arah program, prioritas wilayah intervensi, standar pelatihan relawan, dan pengukuran dampak program.
- Mengevaluasi laporan capaian kuartalan serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program, tata kelola, dan kemitraan.

2. Executive Director

- Memimpin keseluruhan tata kelola organisasi dan bertanggung jawab terhadap perumusan Rencana Strategis (Renstra) KIN skala nasional.
- Mengoordinasikan penyusunan cetak biru kurikulum inklusi, peta jalan pengembangan program, dan standar operasional kelembagaan.
- Bertindak sebagai representasi utama lembaga dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra pemerintahan, institusi pendidikan, lembaga donor, dan jejaring masyarakat sipil.
- Mengambil keputusan eksekutif atas dasar rekomendasi direktorat terkait dan arahan Dewan Penasihat.

3. Director of Operations

- Mengorkestrasi manajemen operasional Training of Trainers (ToT) bagi relawan mahasiswa, fasilitator daerah, shadow teacher, dan mitra lapangan di berbagai provinsi.
- Mengelola sistem database Monitoring & Evaluation (M&E) harian, termasuk indikator kehadiran, capaian aktivitas, kendala lapangan, dan tindak lanjut kasus.
- Menyusun protokol koordinasi lapangan, alur eskalasi masalah, pembagian wilayah kerja, dan standar keselamatan relawan.

4. Director of Programs

- Merancang silabus Activity of Daily Living (ADL), pendampingan Bina Diri, kelas keterampilan sosial, modul keluarga, serta aktivitas penguatan kemandirian anak.
- Menjamin setiap program memiliki tujuan pembelajaran, indikator capaian, instrumen evaluasi, dan mekanisme adaptasi sesuai karakteristik peserta dampingan.
- Berkoordinasi dengan Director of Operations untuk memastikan desain program dapat diimplementasikan secara realistis di titik operasional.

5. Director of Partnership & Public Relations

- Merumuskan strategi sponsorship dan pengembangan sumber daya non-komersial yang etis, transparan, dan tidak mengikat secara kepentingan.
- Menjembatani advokasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, sekolah, komunitas orang tua, lembaga profesi, dan media massa.
- Mengelola komunikasi publik, siaran pers, dokumentasi kegiatan, kampanye kesadaran inklusi, dan citra kelembagaan KIN.

6. Director of Finance & Administration

- Menjamin tata kelola administrasi legal, surat-menyurat, arsip kelembagaan, inventaris, dan dokumentasi keputusan organisasi berjalan tertib dan akuntabel.
- Mengelola arus kas, rencana anggaran kegiatan, bukti transaksi, laporan keuangan internal, dan pertanggungjawaban pendanaan secara transparan.
- Menyusun Impact Report tahunan yang memuat capaian program, penggunaan sumber daya, evaluasi dampak, pembelajaran organisasi, dan rekomendasi pengembangan.

LAMPIRAN III - KETENTUAN KOORDINASI, PELAPORAN, DAN KODE ETIK

A. Mekanisme Koordinasi

- Rapat koordinasi pengurus pusat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi.
- Rapat evaluasi kuartalan dilaksanakan bersama Dewan Penasihat untuk menilai capaian program, kendala implementasi, efektivitas kemitraan, serta kebutuhan penyempurnaan strategi.
- Setiap direktorat wajib memiliki rencana kerja, indikator capaian, dokumen pelaksanaan, dan catatan tindak lanjut yang terdokumentasi secara tertib.

B. Sistem Pelaporan

- Director of Operations menyampaikan laporan operasional dan M&E kepada Executive Director secara bulanan.
- Director of Programs menyampaikan laporan desain, implementasi, dan evaluasi program kepada Executive Director secara bulanan atau sesuai siklus kegiatan.
- Director of Partnership & PR menyampaikan laporan kemitraan, komunikasi publik, dan publikasi kegiatan secara berkala.
- Director of Finance & Administration menyampaikan laporan kas, administrasi, dan akuntabilitas penggunaan dana secara kuartalan serta menyusun Impact Report tahunan.

C. Kode Etik Pengurus dan Relawan

- Menjunjung tinggi martabat, keselamatan, kerahasiaan, dan kepentingan terbaik Anak Berkebutuhan Khusus serta keluarga yang didampingi.
- Menghindari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, perundungan, kekerasan verbal, kekerasan fisik, pelecehan, dan penyalahgunaan posisi dalam kegiatan organisasi.
- Menjaga integritas data, dokumentasi kegiatan, publikasi foto/video, dan testimoni penerima manfaat sesuai prinsip persetujuan, kehati-hatian, dan perlindungan privasi.
- Mengelola dana, fasilitas, dan nama baik lembaga secara transparan, proporsional, dan bertanggung jawab.
- Melaporkan potensi konflik kepentingan, pelanggaran etik, atau risiko keselamatan kepada Executive Director dan Dewan Penasihat untuk ditindaklanjuti.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 11 Mei 2026

**DEWAN PENDIRI/PENASIHAT
KARSA INKLUSI NUSANTARA (KIN)**

(Tanda Tangan dan Stempel Resmi)

Dr. Arya Wibowo, S.Pd., M.Pd.

Ketua Dewan Penasihat

MENGETAHUI

(Tanda Tangan dan Stempel Resmi)

Zelka Dapala

Executive Director